

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa fungsi bank yang paling utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau lebih kita kenal dengan istilah lembaga intermediasi. Secara umum hal tersebut tidak dibedakan dan berlaku bagi bank konvensional maupun bank syariah yang usianya terbilang masih muda.²

Bank syariah tidak dibedakan dari bank pada umumnya, namun bank syariah dalam menjalankan kegiatannya didasari oleh prinsip syariah.³ Sehingga produk yang dikenalkan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana, akad yang biasa digunakan diantaranya: *wadiah*, *mudharabah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah on balance sheet*,

¹Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1992 lalu diikuti dengan diterbitkannya ketentuan operasional seperti Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum yang kuat mengenai keberadaan Perbankan Syariah.

³M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Ebook Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 10.

*mudharabah muqayyadah off balance sheet*⁴Sedangkan dalam menyalurkan dananya, bank syariah memiliki beragam akad, diantaranya: dalam prinsip jual beli menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; dalam prinsip sewa menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah al-muntahiq bit-tamlik*; dalam prinsip bagi hasil menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*; dan sebagai akad pelengkap adalah *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.⁵

Salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dan menjadi primadona adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* atau *ba'i al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶Penyaluran dana dengan prinsip jual beli terutama *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil maupun sewa.⁷Hal tersebut berlaku di Indonesia dan hampir di semua negara yang terdapat bank syariah.⁸Berikut ini adalah porsi pembiayaan syariah berdasarkan akad yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia kepada para nasabah pembiayaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.

⁴Lebih lengkapnya lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hal. 65-70.

⁵*Ibid*, hal 70-87

⁶Definisi dari Ibnu Rusyd, lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 101

⁷Lebih dari separuh pembiayaan yang diberikan bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pekreditan rakyat syariah berbentuk *murabahah*, lihat Statistik Perbankan Syariah Desember 2013, (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia)

⁸Lihat dalam Muhammad, *Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2006), Vol.21, No.3, 2006, hal. 222

Tabel 1
Perkembangan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah 2006-2013

Akad	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Mudharabah</i>	4.062	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.664
<i>Musyarakah</i>	2.335	4.406	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	37.921
<i>Murabahah</i>	12.624	16.553	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	107.484
Lainnya	1.424	1.407	2.093	3.557	7.418	17.102	19.811	20.214

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengambil peranan yang sangat signifikan dalam *portofolio* pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Dari tahun 2006 sampai tahun 2013, porsi pembiayaan *murabahah* selalu mendominasi pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah, bahkan persentase keseluruhan pembiayaan *murabahah* terhadap semua pembiayaan mencapai 58,21%.

Padahal prinsip yang paling ideal dan menjadi *core product* pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun pada tabel 1 dapat dilihat bahwa kedua pembiayaan tersebut tidak mampu melewati angka 20% lebih dari seluruh pembiayaan yang disalurkan Lembaga Keuangan Syariah. Kehadiran bank konvensional yang jauh lebih dulu daripada bank syariah sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis bagi hasil (*equity based instrument*) yang membuatnya kurang *familiar*. Berbeda halnya

dengan produk pembiayaan berbasis perdagangan atau jual beli (*debt based instrument*) yang lebih mirip dengan produk di perbankan konvensional. Padahal pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Berikut digambarkan perbedaan pembiayaan *murabahah* dengan kredit di bank konvensional.

Tabel 2
Perbedaan Pembiayaan *Murabahah* dengan Kredit

No.	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Kredit Bank Konvensional
1.	Transaksi jual beli, sehingga dikenal adanya harga jual dan harga beli	Transaksi meminjam uang, sehingga dikenal adanya bunga.
2.	Adanya pengadaan barang.	Pembiayaan pengadaan barang, dapat juga untuk biaya operasional
3.	Semua barang yang dijadikan obyek jual beli tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam.	Tidak ada kaitan barang dengan ketentuan syariah.
4.	Tidak diperkenankan adanya kenaikan harga jual apabila telah disepakati bersama (bank dengan nasabah).	Dimungkinkan adanya kenaikan suku bunga tanpa harus ada persetujuan nasabah.

Sumber : Antonio (2002)

Berdasarkan tabel 2 di atas jelas bahwa pembiayaan *murabahah* berbeda dengan kredit yang diberikan bank konvensional. Pembiayaan *murabahah* murni merupakan transaksi jual beli yang hanya bisa disepakati oleh kedua belah pihak dan bebas dari bunga. Walaupun telah jelas perbedaan di antara keduanya namun masyarakat pada umumnya belum memahami praktek pembiayaan *murabahah* di bank syariah secara benar dan dapat membedakannya dengan praktek kredit di bank konvensional. Sehingga minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* lebih kepada persepsi mengenai kemiripan dua produk tersebut.

Dari sudut pandang bank, prinsip *profit and loss sharing* dikenal penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* yang dinilai lebih minim risikonya. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga tidak mengherankan bila pembiayaan *murabahah* menjadi produk utama yang mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi Lembaga Keuangan Syariah salah satunya di Bank Syariah Mandiri. Pendapatan dari *murabahah* pada 5 tahun terakhir di Bank Syariah Mandiri mampu melebihi separuh pendapatan dari pembiayaan dengan akad yang lain. Berikut disajikan pendapatan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri dari berbagai akad untuk tahun 2009 sampai 2013.

Tabel 3
Perkembangan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri 2009-2013

Jenis Pendapatan	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Pendapatan Jual Beli :						
Pendapatan <i>Murabahah</i>	940.223.315.972	1.366.531.646.062	2.172.847.508.517	3.077.631.899.360	3.773.500.454.359	11.330.734.824.270
Pendapatan <i>Istishna</i>	15.549.823.696	12.037.882.633	7.731.671.704	4.123.880.824	6.131.214.513	45.574.473.370
Pendapatan Sewa :						
Pendapatan <i>Ijarah</i>	15.913.019.709	8.605.747.174	14.758.990.829	33.111.317.787	42.677.442.776	115.066.518.275
Pendapatan Bagi Hasil :						
Pendapatan <i>Mudharabah</i>	462.263.419.016	550.451.734.756	636.927.647.725	629.464.723.271	543.973.127.108	2.823.080.651.876
Pendapatan <i>Musyarakah</i>	336.319.965.525	442.861.296.984	558.024.693.202	602.854.635.101	704.006.732.169	2.644.067.322.981

Sumber : Laporan Keuangan BSM 2008-2012

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa pendapatan dari *murabahah* mampu mendongkrak pendapatan secara keseluruhan. Bila diprosentasekan, pendapatan pembiayaan *murabahah* mencapai sekitar 66% dibanding pendapatan

dari pembiayaan lainnya. Sehingga pembiayaan *murabahah* masih menjadi pembiayaan yang paling utama dalam menghasilkan laba bank, khususnya di Bank Syariah Mandiri.

Seperti halnya pada Lembaga Keuangan Syariah, di Bank Syariah Mandiri pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut dengan pendapatan *margin*. Untuk itu pendapatan dari pembiayaan *murabahah* disebut sebagai pendapatan *margin murabahah*. *Margin murabahah* adalah selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli.⁹ Sebagai pembiayaan yang menjadi primadona pendapatan bagi Bank Syariah Mandiri, maka penentuan margin adalah hal yang harus diutamakan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hingga saat ini dalam menentukan *margin murabahah*, bank tidak memiliki rumusan baku dalam perhitungannya. Sehingga bank syariah hanya bisa menggunakan pendekatan-pendekatan pada bank konvensional seperti dengan pendekatan *base lending rate* sebagai perhitungan keuntungan *murabahah*. Unsur-unsur yang terkandung dalam *base lending rate* diantaranya bagi hasil, biaya *overhead*, keuntungan, dan premi resiko. Unsur-unsur tersebut merupakan faktor-faktor yang akan mempengaruhi tingkat *margin murabahah*.¹⁰

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah melakukan kegiatan menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang memerlukan pembiayaan. Dapat diduga bahwa

⁹Mengacu pada pengertian margin, lihat Ahmad Gozali, *Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga di Antara Kita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hal. 280

¹⁰Lihat Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal 92

pendapatan margin *murabahah* bertambah tergantung dari besarnya penyaluran dana *murabahah* yang diberikan kepada nasabah. Semakin besar volume pembiayaan yang diberikan maka akan meningkatkan pula pendapatan margin. Volume pembiayaan *murabahah* pada bank syariah tergambar dari piutang *murabahah*.

Pendapatan *murabahah* yang diperoleh bank tidak semata sebagai pendapatan untuk bank, namun sebagian harus disiapkan insentif kepada nasabah, maupun pihak-pihak yang dananya dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan di awal. Karena bagaimanapun bank harus menjalankan fungsi *profit distribution* kepada nasabah ataupun pemilik dana. Pendapatan margin *murabahah* yang diterima bank syariah akan didistribusikan kembali dengan cara bagi hasil. Dengan demikian pendapatan margin *murabahah* dapat dipengaruhi oleh besar bagi hasil dana pihak ketiga yang diberikan.

Operasional bank sebagai penghimpun dana dan juga penyalur dana selalu dihadapkan dengan berbagai resiko. Salah satu resiko yang dihadapi oleh perbankan adalah ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi perjanjian dengan bank. Pada bank syariah kejadian ini dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007¹¹ tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah, maka besarnya *Non Performing Finance* (NPF) untuk kategori bank yang tergolong cukup baik adalah di bawah 8%.

¹¹ Bank Indonesia

Adapun kriteria penilaian *Non Performing Finance* (NPF) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Kriteria
Peringkat 1	$NPF < 2\%$
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$

(Sumber: SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007)

Keterangan:

Peringkat 1 = Bank tergolong sangat sehat

Peringkat 2 = Bank tergolong sehat

Peringkat 3 = Bank tergolong cukup sehat

Peringkat 4 = Bank tergolong kurang sehat

Peringkat 5 = Bank tergolong tidak sehat

Pembiayaan bermasalah dapat diukur melalui tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan nasabah peminjam.¹² NPF menjadi acuan kinerja perbankan

¹²DahlanSiamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 174

syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Sehingga, selain dari dua faktor yang telah dikemukakan di atas, NPF dapat pula mempengaruhi besarnya pendapatan margin *murabahah*.

Tabel
Data Non Performing Finance (NPF) di Perbankan syariah
(*Dalam Miliar Rupiah)

Periode/ Triwulan	Kolektabilitas						Total NPF		
	Kurang Lancar		Diragukan		Macet		*Nominal	Pangsa	
	*Nominal	Pangsa	*Nominal	Pangsa	*Nominal	Pangsa	*Nominal	Pangsa	
2008	1	269	22 %	382	31 %	586	47 %	1.236	100 %
	2	449	31 %	286	20 %	706	49 %	1.441	100 %
	3	531	34 %	262	17 %	761	49 %	1.553	100 %
	4	525	35 %	224	15 %	759	50 %	1.508	100 %
2009	1	804	40 %	200	10 %	1015	50 %	2.019	100 %
	2	553	30 %	417	23 %	881	48 %	1.851	100 %
	3	1136	45 %	341	13 %	1070	42 %	2.547	100 %
	4	435	23 %	582	31 %	865	46 %	1.882	100 %
2010	1	1067	47 %	165	7 %	1043	46 %	2.275	100 %
	2	769	35 %	305	14 %	1097	51 %	2.170	100 %
	3	833	35 %	352	15 %	1221	51 %	2.406	100 %
	4	677	33 %	332	16 %	1052	51 %	2.061	100 %
2011	1	1064	40 %	359	13 %	1252	47 %	2.675	100 %
	2	1030	35 %	396	13 %	1510	51 %	2.937	100 %
	3	1473	45 %	348	11 %	1432	44 %	3.253	100 %
	4	1075	42 %	297	11 %	487	47 %	2.588	100 %
2012	1	841	28 %	745	25 %	1424	47 %	3.011	100 %
	2	1250	37 %	555	16 %	1579	47 %	3.384	100 %
	3	1317	37 %	738	21 %	1519	43 %	3.575	100 %
	4	980	30 %	535	16 %	1753	54 %	3.269	100 %
2013	1	1355	31 %	628	14 %	2450	55 %	4.434	100 %
	2	1387	31 %	729	16 %	2402	53 %	4.518	100 %
	3	1492	30 %	900	18 %	256	52 %	4.962	100 %
	4	1353	28 %	739	15 %	2735	57 %	4.828	100 %

Secara umum jumlah *non performing financing* (NPF) selalu bertambah tiap tahunnya.

Berikut perkembangan *non performing financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 4.4
Pertumbuhan *Non performing financing* Perbankan Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)

Periode/ Triwulan	Nominal	Perkembangan		Rasio (%)	
		Rp	%		
2008	1	1.236	105	9	4,2
	2	1.441	205	17	4,2
	3	1.553	112	8	4,1
	4	1.508	-45	-3	4,0
2009	1	2.019	511	34	5,1
	2	1.851	-168	-8	4,4
	3	2.547	696	38	5,7
	4	1.882	-665	-26	4,0
2010	1	2.275	393	21	4,5
	2	2.170	-105	-5	3,9
	3	2.406	236	11	4,0
	4	2.061	-345	-14	3,0
2011	1	2.675	614	30	3,6
	2	2.937	262	10	3,6
	3	3.253	316	11	3,5
	4	2.588	-665	-20	2,5
2012	1	3.011	423	16	2,8
	2	3.384	373	12	2,9
	3	3.575	191	6	2,7
	4	3.269	-306	-9	2,2
2013	1	4.434	1165	36	2,8
	2	4.518	84	2	2,6
	3	4.962	444	10	2,8
	4	4.828	-134	-3	2,6
Rata-rata		154	8	3,57	

Krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 tidak banyak berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dan rata-rata dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 tingkat *Nilai Performing Finance* (NPF) stabil

3,57% dibawah 5%. Secara year on year tingkat *non performing financing* perbankan syariah cenderung menurun walaupun hanya sebatas 0,1% dari tahun sebelumnya.

Sempat mengalami kenaikan *Non performing financing*(NPF) pada tahun 2009 triwulan I mencapai 5,1% dan triwulan III naik mencapai 5,7% diatas standar yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Pada triwulan berikutnya perbankan syariah di Indonesia berhasil melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah, sehingga dapat mencatatkan laporan pada tahun berjalan, rasio *non performing financing* sebesar 4% sesuai dengan arahan Bank Indonesia yang harus dibawah 5%.

Berdasarkan uraian di atas dapat diduga bahwa pendapatan margin *murabahah* dipengaruhi oleh volume pembiayaan, bagi hasil dana pihak ketiga, dan *Non Performing Financing* (NPF). Untuk mengetahui lebih jauh hal tersebut dipandang perlu melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Pengaruh Volume Pembiayaan, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini adalah : tingkat pendapatan margin *murabahah* di Bank Syariah Mandiri dipengaruhi oleh bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), volume pembiayaan, dan *Non Performing Finance* (NPF). Sesuai dengan identifikasi masalah

tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh Volume Pembiayaan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di Bank Syariah Mandiri ?
2. Seberapa besar pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di Bank Syariah Mandiri ?
3. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di Bank Syariah Mandiri ?
4. Seberapa besar pengaruh Volume Pembiayaan, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Finance* (NPF) secara bersama-sama terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di Bank Syariah Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di Bank Syariah Mandiri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di Bank Syariah Mandiri.

- c. Untuk mengetahui bagaimanar Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di Bank Syariah Mandiri.
- d. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Volume Pembiayaan, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Finance* (NPF) secara bersama-sama terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* di Bank Syariah Mandiri.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1) Secara akademis:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk meraih gelar Magister Ekonomi Syariah pada Program Studi Ekonomi Islam Peminatan Perbankan dan Keuangan Syariah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menambah bukti empiris yang merupakan hasil temuan yang berguna mengenai variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan *Margin Murabahah*.

2) Secara praktis:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak perusahaan, investor maupun calon investor, dan peneliti selanjutnya.

- a. Bagi perusahaan:

Diharapkan perusahaan lebih memahami hal-hal yang mempengaruhi *Margin Murbahah*.

b. Bagi nasabah dan calon nasabah

Diharapkan nasabah dan calon nasabah mendapat masukan tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya:

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk referensi atau bahan informasi dalam melakukan penelitian dimasa mendatang, terutama bagi penelitian yang berkaitan dengan perbankan syariah.

e. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori. Berdasarkan teori yang telah berkembang sejak kemunculan perbankan syariah, bahwa perbankan syariah merupakan perbankan yang bebas bunga (*interest-free banking*) dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijalankan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).¹³ Di awal masuknya perbankan syariah di Indonesia, perkembangan produk tidak terlalu bervariasi yang mungkin hanya terfokus pada satu akad yang biasa dipakai, yaitu *murabahah*.

¹³Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kotemporer (terjemahan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 2

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yaitu penambahan nilai modal (dalam artian saling mendapatkan keuntungan atau menguntungkan).¹⁴ Menurut PSAK 102 *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.¹⁵

Dalam praktek, sebetulnya transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, atau ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.¹⁶ Oleh karena itu, seharusnya nasabah dari bank syariah bisa memilih metode pembayaran tidak seperti yang banyak terjadi, yaitu masyarakat mengangsur seperti di bank konvensional.

Namun dari sisi bank, bagaimanapun cara pembayaran atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin *murabahah* sehingga pendapatan margin *murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang akan dibagikan kepada nasabah.¹⁷

¹⁴ Abdullah Al-Muslih dan Shaleh Ash-Shawi, *Fikih ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: DaarulHaq, 2004), hal 198

¹⁵ Lihat PSAK (2009) paragraf 5, (IAI)

¹⁶ *Ibid*, paragraf 8

¹⁷ Lihat Wiroso, *Jual Beli Murabahah, op.cit.*, hal 92

Besarnya pendapatan margin *murabahah* yang diperoleh bank syariah akan sangat tergantung dengan besarnya tingkat margin *murabahah* yang dibebankan oleh bank syariah kepada nasabah pembiayaan *murabahah*. Untuk itu dalam menetapkan besarnya tingkat margin *murabahah* harus dipertimbangkan dari segala aspek. Sebagai pendekatan, praktik dagang pada zaman Rasulullah SAW bisa diterapkan di bank syariah pada pembiayaan *murabahah*. Biaya yang telah dikeluarkan bisa dihitung dengan membagi proyeksi jumlah biaya operasional bank dengan target volume pembiayaan *murabahah*. Semakin efisien biaya operasi bank, akan semakin murah harga jual bank atau semakin tinggi peluang memperoleh keuntungan. Semakin besar target volume pembiayaan atau jumlah nasabah pembiayaan, akan semakin murah harga jual bank sehingga semakin tinggi peluang memperoleh keuntungan. Dengan demikian volume pembiayaan *murabahah* diduga mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*.

Besar atau kecilnya volume pembiayaan ada keterkaitannya dengan besarnya dana pihak ketiga yang dimiliki bank syariah. Dana pihak ketiga yang besar membuat kesempatan bagi bank syariah untuk memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah. Namun di satu sisi, pendapatan margin *murabahah* yang diterima bank syariah merupakan salah satu unsur pendapatan yang akan dibagikan dengan deposan (*profit distribution*).¹⁸ Sehingga bagi hasil dana pihak ketiga akan memengaruhi pendapatan margin *murabahah* di bank syariah. Penelitian

¹⁸Wirosa. *Op. Cit.* hal. 7

sebelumnya berhasil menemukan bahwa bagi hasil dana pihak ketiga secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya margin *murabahah*.¹⁹

Sebagai Lembaga intermediasi yang mengelola dana yang besar, bank syariah selalu dihadapkan pada resiko pembiayaan bermasalah. Resiko pembiayaan bermasalah dapat diukur melalui rasio *Non Performing Finance* (NPF). Resiko ini harus bisa ditutupi agar dana nasabah tetap aman dan kepercayaan nasabah terjaga dengan baik. Dengan demikian diduga NPF dapat mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Hal ini sejalan dengan penelitian Prastanto yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2009-2011.²⁰


Berdasarkan asumsi dasar dan hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi pendapatan margin *murabahah* di bank syariah diantaranya adalah Volume Pembiayaan, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Finance* (NPF). Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri mengingat bank tersebut merupakan bank syariah dengan aset terbesar saat ini. Secara ilustratif, hubungan 4 (empat) variabel di atas dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

¹⁹Lihat Adi Nugroho, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia, 2005)

²⁰Lihat Prastanto, *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Accounting Analysis Journal, 2013), Vol. 2, No. 1



Sumber : Rancangan Peneliti

f. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Peneliti dapat membuat hipotesis penelitian berdasarkan pada kajian teori dari berbagai literatur atau berdasarkan kesimpulan-kesimpulan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.²¹Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang diajukan peneliti dan kemudian diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Volume Pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*.

²¹Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), hal 71

- H₂ : Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga memiliki Pengaruh Signifikan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*.
- H₃ : *Non Performing Finance* (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*.
- H₄ : Volume Pembiayaan, Bagi hasil Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Finance* (NPF) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*.

